

Sanksi Delik Pembunuhan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari no.05/PID.b/2013.Pn.WNS)

Pambuka Agung Nugroho

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: pambuka.agung@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penetapan sanksi pidana pada pelaku pembunuhan di Pengadilan Negeri Wonosari dan bagaimana putusan hukum pengadilan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui dasar putusan hakim serta bagaimana keefektifitasan hukuman pada pelaku tindak pidana pembunuhan. Subjek penelitian ini adalah institusi Pengadilan Negeri Wonosari, sedangkan objek penelitiannya adalah proses penetapan sanksi dan pertimbangan dasar penetapan hukum yang digunakan Hakim dalam menentukan putusan hukum nomor 05/Pid.B/2013/PN.Wns. Metode yang digunakan dalam menyampaikan hasil penelitian adalah deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Dalam putusan hukum Pengadilan Wonosari Nomor 05/Pid.B/2013/PN.Wns. tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau sesuai dengan hukum positif. Seperti ketentuan KUHP pada pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 354 ayat 2 tentang pelukaan berat kepada orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Jika ditinjau dalam hukum Islam pembunuhan tersebut tergolong pada pembunuhan sengaja dan dikenai hukuman qisas. Akan tetapi jika dilihat dari tahapan-tahapan penetapan sanksi pada pembunuhan, hukum Islam dan hukum positif cenderung sama dalam tahap penentuan hukuman, serta tujuan hukuman dalam hukum Islam dan hukum positif juga cenderung sama. Yang membedakan adalah jenis hukuman yang diterima oleh pelaku pembunuhan. Menurut penyusun putusan hakim dalam kasus ini tidak menyimpang pada tujuan dan substansi dari hukuman menurut hukum Islam itu sendiri, Hal ini diperkuat dengan perubahan hukum pada hukum *qisas* itu sendiri yang semula pada masa jahiliah tidak hanya dibalaskan kepada seseorang yang membunuh saja yang dibunuh, kemudian hukum Islam melakukan pembatasan dengan hanya membunuh orang yang membunuh saja dan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab tidak melakukan *qishash* terhadap jarimah yang diancam *qishash* karena musim paceklik dan sekarang untuk kasus pembunuhan di Indonesia ada undang-undang (KUHP) yang dijadikan acuan hukum pidana oleh Negara, sehingga hakim tidak salah jika dalam putusannya menetapkan hukuman 9 (sembilan) tahun penjara terhadap terdakwa kasus pembunuhan sepanjang putusan tersebut bersifat adil dan masalah bagi umat atau masyarakat.

Kata Kunci: SANKSI DELIK, PEMBUNUHAN, HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF

Abstract

This research was conducted to find out how the process of determining criminal sanctions on the perpetrators of murder at the Wonosari District Court and how the court's legal decisions were in the perspective of Islamic law. In addition, this research is also to find out the basis of the judge's decision and how effective the punishment is for the perpetrators of the crime of murder. The subject of this

research is the institution of the Wonosari District Court, while the object of research is the process of determining sanctions and the basic considerations for determining the law used by judges in determining legal decisions number 05/Pid.B/2013/PN.Wns. The method used in conveying research results is descriptive analytic. The research results show that: In the legal decision of the Wonosari Court Number 05/Pid.B/2013/PN.Wns. is in accordance with the provisions of the applicable law or in accordance with positive law. Such as the provisions of the Criminal Code in article 338 concerning murder and article 354 paragraph 2 concerning serious injury to another person which results in the loss of another person's life. If reviewed in Islamic law the murder is classified as intentional killing and is subject to qisas punishment. However, when viewed from the stages of determining sanctions for murder, Islamic law and positive law tend to be the same in the stages of determining punishment, and the goals of punishment in Islamic law and positive law also tend to be the same. The difference is the type of punishment received by the perpetrators of the murder. According to the drafting of the judge's decision in this case it did not deviate from the purpose and substance of the punishment according to Islamic law itself. This was strengthened by changes in the law to the qisas law itself which was originally during the ignorance period not only to be retaliated against someone who killed the person who was killed, then the law Islam places restrictions on killing only people who kill and during the reign of Caliph Umar bin Khatab did not carry out qishash against jarimah which was threatened with qishah because of the famine and now for murder cases in Indonesia there is a law (KUHP) which is used as reference to criminal law by the State, so that the judge is not wrong if in his decision he stipulates a sentence of 9 (nine) years in prison for the accused in a murder case as long as the decision is fair and maslahah for the people or society.

Keywords: offense sanction, murder, Islamic law, positive law

PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali adalah tindak pidana pembunuhan, hal ini dapat dilihat secara jelas dalam firman Allah Q.S almaidah (5): 28-30 :

لءن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بسط يداليك لا قتلك اني اخف الله رب العلمين
اني اردت انتبوا بائمي واثمك فتكونمن ا صاحب النار وذلك جزاؤالظلمين
فطوءت له نفسه قتل اخيه فقتله فا صبح من الخسرين

Ayat tersebut menggambarkan peristiwa pembunuhan yang pertama dari kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Hal ini dapat dikatakan bahwa kasus penghilangan nyawa tampaknya sudah terjadi sejak manusia berada dimuka bumi ini, bahkan bisa dibilang seusia manusia dimuka bumi ini.

Dalam Islam semua perbuatan (tindakan) mengandung balasan, baik berupa pahala ataupun sanksi hukuman didunia dan di akhirat. Segala tindakan dalam teks hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dikenal dengan sebutan *jarimah* atau perbuatan pidana yang diancam oleh Allah SWT dengan *had* atau *ta'zir*. Secara tekstual telah ada kejahatan yang ditetapkan *syariat* yang disebut *jarimah hudud*. Penetapan perbuatan pidana dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup masyarakat. Salah satu jarimah yang telah ditentukan Allah dalam nash-Nya adalah *jarimah qisas* (pembalasan) dan *diyat* (ganti rugi), yang pada prinsipnya merupakan pemberian balasan yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Para ulama telah sepakat bahwa delik pembunuhan sengaja adalah merupakan delik yang besar, sehingga ada hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah soal darah. Juga ada hadis lain yang menyatakan bahwa pertama kali diperhitungkan atas diri hamba adalah shalatnya, dan yang mula-mula diadili ialah soal darah. Dalam hukum pidana Islam, kejahatan yang diberi hukuman *Qisas* adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja.

Dapat dihukumnya seseorang pelaku tindak pidana pembunuhan ditentukan oleh faktor

kesengajaan, jika unsur ini tidak terdapat dalam suatu delik maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman. Dalam sistem hukum positif, delik pembunuhan sengaja hanya diancam dengan pidana penjara lima belas tahun dan yang diancam dengan pidana mati apabila pembunuhan itu berencana. Dalam KUHP Indonesia pembunuhan sengaja tersebut hanya diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sehingga pembuat *jarimah* pembunuhan ini kurang merasakan efek jera terhadap tindak pidana pembunuhan.

Dengan mencermati adanya peristiwa kejahatan pembunuhan yang disengaja ini makin marak dan banyak sekali terjadi, akibat penetapan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan ini tidak menimbulkan efek jera, pelaku tindak pidana ini telah kehilangan rasa kemanusiaannya sebagai manusia, dia telah melanggar hak asasi orang lain yang paling asasi yaitu hak untuk hidup, jaminan perlindungan jiwa terhadap penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja dalam hukum islam memberikan perlindungan terhadap jiwa, sebagaimana firman Allah Qs. Al-Maidah (5) : 32

قتل الناس جميعا ومن احيا فكا نما في الارض فساد قتل نفسا بغير نفس او هن انه بني اسراء يل كتبنا الى ذلك من أجل
احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينت ثم ان كثير منهم بعد ذلك جميعا ومن احياها فكا نما احيا الناس فكا نما ها
فالارض لمسرفون

Oleh sebab itu membebaskan pidana mati kepada pelaku pidana pembunuhan sengaja ini diharapkan untuk membuat efek jera dan antisipasi terhadap orang yang ingin melakukan kejahatan pembunuhan tidak sampai kepada melakukan kejahatan pembunuhan tersebut. Dengan demikian akan mengubah dan memperbaiki hidup manusia dengan memberi pendidikan kepada masyarakat.

Seakan-akan hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja ini melanggar HAM tetapi perlu kita ingat bahwa pelaku pembunuhan dengan sengaja tersebut juga telah melanggar hak asasi orang yang dibunuhnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka menarik kiranya untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai “Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Secara spesifik, penelitian ini akan difokuskan pada studi putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.05/PID.B/2013.PN.WNS).

Dalam syariat Islam unsur-unsur *jarimah* ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Yang bersifat umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan itu, unsure ini disebut unsure formil (*ruknyusy syar’i*). unsure ini terkait dengan asas legalitas dalam hukum islam terhadap kategori *jarimah*, asas ini mencakup :
 - a. Tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan.
 - b. Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan.
 - c. Hukum asal sesuatu itu boleh sampai datang petunjuk yang melarang.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, disebut unsure materiil (*ruknuul maddi*)
3. Sipelaku adalah mukallaf, unsure ini disebut unsure moril (*ruknuul adabi*).

Sedangkan yang bersifat khusus tergantung pada unsure tiap-tiap *jarimah*.

Adapun pembagian *jarimah* jika dipandang dari berat ringannya hukuman adalah:

Jarimah hudud, Jarimah Qisas-Diyat dan Jarimah ta’zir.

Jarimah qisas diyat ada lima yaitu :

- a. Pembunuhan Sengaja (*qothul ‘amadi*)
- b. Pembunuhan serupa Sengaja (*qothul syibhul ‘amadi*)
- c. Pembunuhan silap (*qothul qoto’*)
- d. Penganiayaan sengaja (*jarkhul ‘amadi*)

e. Penganiayaan tak sengaja (*jarkhul qoto'*).

Demikian halnya dengan hukum positif dengan KUHP sebagai kitab induk hukum pidana di Indonesia yang termuat dalam undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1945 dan disahkan mulai 29 september 1958. Dalam hukum pidana positif, unsur perbuatan pidana dibentuk oleh dua unsur : (1) Unsur Undang-undang atau unsur tertulis, dan (2) Unsur diluar undang-undang atau tidak tertulis. Sedangkan jenis rumusan delik dalam hukum positif juga dibagi dua : (1) Rumusan delik Formal dan (2) Rumusan delik Materiil.

Mengenai pertanggungjawaban (hukuman) pidana pembunuhan sengaja yang terkait dengan objek putusan yang dibahas, hukuman utama *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan sengaja menurut hukum pidana islam adalah *Qisas* yang mana seperti disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) : 178-179 sebagai berikut :

الحر با لحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمنء في له من اخيه شيء فاتباع يابها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فالقتلى
بالمعروف واداء اليه با حسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اءتدى بعد ذلك فله عذاب اليم
ولكم في القصاص حيوء ياواى الالباب لعلكم تتقون

Sedangkan dalam hukum pidana positif hukuman pada pembunuhan sengaja tanpa perencanaan hukuman maksimalnya adalah lima belas tahun penjara. Ketentuan ini disebut dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kemudian untuk pembunuhan berencana dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Ketentuan ini disebut dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dalam hal ini beberapa ulama mengemukakan bahwa pada diri pembunuh melekat tiga hak yaitu hak Allah, hak terbunuh, dan hak wali terbunuh. Berkaitan dengan hak Allah, ulama-ulama Syafi'i berpendapat bahwa taubat membunuh adalah sah beralasan pada firman Allah dalam surat An-Nisa (4) : 48 sebagai berikut :

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما

Sedangkan untuk hak terbunuh dan wali terbunuh yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, hukuman pokok tersebut dapat dilaksanakan ataupun berubah baik dihapuskan maupun diganti dengan hukuman lain berdasarkan beberapa faktor.

Pertama, syari'at Islam menganggap penting kekuasaan wali dalam hal penentuan balasan pidana pembunuhan, maka hukuman utama pembunuhan berupa *qisas* dapat berubah dengan pemaafan wali, seperti dalam firmanNya :al-Isra'(17) : 33 sebagai berikut :

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا

Kedua, berkaitan dengan pemenuhan unsure delik pembunuhan. Baik dalam hukum pidana Islam maupun positif sama-sama menggariskan unsure kesengajaan sebagai syarat diberlakukannya hukuman pokok tersebut diatas. Sifat sengaja akan mengakibatkan pelaku bersalah atau dapat dicela, dan sebaliknya jika tidak ada unsur kesengajaan maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman pokok atau dibebaskan sama sekali karena tidak terbukti bersalah.

Dalam hukum pidana Islam, telah diatur tingkatan pembunuhan yang berdasarkan kesengajaan. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah, pembunuhan dibagi menjadi tiga macam : (1) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), (2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl Syibh al-'amd*), dan (3)

Pembunuhan karena kesalahan (*al-qatl al-Khatha'*). Berkaitan dengan tingkatan ini maka ada tiga jenis sanksi sebagai pertanggungjawaban pembunuhan :

- a. Hukuman pokok yaitu *Qisas*
- b. Bila dimaafkan keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*.
- c. Jika sanksi *qisas* dan *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.

Sedangkan yang membedakan antara sengaja dan semi sengaja terletak pada alat yang digunakan, sedangkan Ar-Romli dari mazhab Syafi'i menambahkan unsur pembedanya adalah unsur mengerti, serta ketiadaan kehendak untuk melakukan pembunuhan kesalahan.

Dalam hukum positif yang mana mengacu pada KUHP, tidak dikenal pembagian pembunuhan dalam istilah sengaja dan semi sengaja dan kesalahan, tetapi hanya disebutkan dengan kata-kata dengan sengaja. Karena salahnya dan melawan hak. Sengaja dalam KUHP ini hanya diartikan tahu dan dikehendaki.

Dalam KUHP tidak tercantum dengan tegas asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun prinsip tersebut tertera dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman :

"Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya."

Pasal 48 KUHP menyebutkan :

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49 KUHP menyebutkan :

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Menyangkut unsur kesalahan ini Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa (4) : 92 sebagai berikut :

وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكمتما

Bentuk kesalahan dalam arti yuridis yang berupa kesengajaan, keterpaksaan, dan kealpaan pada hakekatnya adalah sikap batin atau kejiwaan yang tentunya sulit untuk dinilai, Yang bisa dinilai adalah perbuatan atau tingkah lakuseseorang yang merupakan perwujudan dari pada sikap batin yang dinilai secara yuridis berdasarkan ketentuan yang ada. Bagaimana hakim mempertimbangkan batasan kesalahan dari pembuktian alat, kesaksian, serta pengakuan terdakwa.

Jelaslah disini bahwa keyakinan hakim mempunyai peranan penting, dimana keyakinan itu tidak hanya didasarkan pada fakta, tapi harus ada pada penilaian yuridis-normatif. Sehingga penetapan hukuman memperoleh suatu nilai kebenaran.

METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yakni penyusun mendeskripsikan tentang putusan hakim di Pengadilan Negeri Wonosari dalam perkara pembunuhan, dimana sumber primernya adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan wawancara dari responden serta informan yang ditunjang dengan penelitian pustaka. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis (perspektif)*, yaitu

menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan dan memberikan penilaian data berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Subjek penelitian ini adalah institusi Pengadilan Negeri Wonosari, sedangkan objek penelitiannya adalah proses penetapan sanksi dan pertimbangan dasar penetapan hukum yang digunakan Hakim dalam menentukan putusan hukum nomor 05/Pid.B/2013/PN.Wns. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam menyampaikan hasil penelitian adalah deskriptif analitik. Setelah dilakukan deskriptif tentang bagaimana hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, delik pidana pembunuhan dalam Islam dan dalam hukum positif, bagaimana penetapan hukuman dalam hukum Islam dan hukum positif, dan bagaimana hukuman yang diperoleh pelaku pembunuhan dalam hukum Islam dan hukum positif, penyusun melakukan analisis secara kritis berdasarkan teori-teori dalam hukum Islam dan teori-teori pada hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa putusan kasus pembunuhan NO.05/PID/B/2013/PN.WNS dapat dijabarkan sebagai berikut:

Analisa Putusan Hukum Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT yang memiliki karakteristik serta ciri-ciri, salah satu ciri-ciri tersebut adalah hukuman yang bersifat insaniyyah, artinya Islam sangat memberikan kemudahan pada manusia. Hal tersebut terbukti hukum Islam disyariatkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Adapun kemaslahatan umat tersebut meliputi 5 hal (*Maslahah al-Khamsah*), yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Berdasarkan kasus tersebut dapat penyusun analisis bahwa penetapan pada delik pembunuhan sengaja, karena terbukti dengan alatnya yang digunakan oleh terdakwa yaitu sebuah cangkul yang penulis pandang layak digunakan untuk membunuh. Sebuah cangkul pada ujungnya terbuat dari logam tumpul yang jika terkena bagian tubuh yang vital (diantaranya organ kepala) dapat mengakibatkan terbunuhnya orang (korban).

Berdasarkan ayat-ayat Alqur'an dan alhads, dapat dipahami bahwa sanksi hukum atas delik pembunuhan sengaja adalah keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu :

- a. *Qishash*, yaitu hukuman setimpal (yang artinya pelaku pembunuhan dibunuh)
- b. *Diyat*, yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang yang senilai harganya. *Diyat* tersebut diserahkan kepada keluarga korban.
- c. Pihak keluarga memaafkannya apakah dengan syarat atau tanpa syarat.

Dalam kasus pembunuhan yang penulis teliti ini juga disebutkan bahwa korban juga melakukan perbuatan tidak terpuji terbukti dengan korban mengambil sampah yang berupa pampers bekas dan pembalut wanita yang sudah dibuang oleh terdakwa ketempat pembuangan sampah untuk dijemur di pekarangannya sehingga menimbulkan bau yang tidak enak di sekitarnya, yang antara lain tetangganya adalah terdakwa. Kemudian terdakwa berniat untuk menimbun sampah tersebut dipekarangannya dengan menggunakan cangkul, kan tetapi pada waktu mengambil sampah yang dijemur tersebut didekati oleh korban sambil berkata "Kowe wong endi kok arep mandegani daerah kene"(kamu orang mana, kok mau menguasai daerah sini). Dari fakta tersebut berarti korban merupakan orang yang kurang sehat akalnya, karena terbukti memunguti sampah bekas pampers dan pembalut wanita bau busuk untuk dijemur kembali yang menyebabkan bau tak sedap di lingkungan sekitarnya. Jadi besar kemungkinan bahwa keluarga korban memaafkan perbuatan si pembunuh.

Putusan pengadilan adalah suatu ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang

pengadilan, melalui proses dan prosedur hukum acara pidana serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Oleh karena itu putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan karena putusan hakim adalah puncak dari nilai-nilai pencerminan rasa keadilan.

Tujuan hukum yang diterapkan oleh syari'at Islam mempunyai dua tujuan yaitu pencegahan (preventif) dan pendidikan (edukatif). Kemudian dapat dipahami bahwa tujuan hukum adalah : Pendidikan pribadi, Menegakkan keadilan, dan Memelihara kebaikan hidup.

Kemudian sanksi atau hukuman dibagi menjadi sebagai berikut :

- a. Hukuman had dikenakan khusus kepada jarimah hudud
- b. Hukuman qisas diyat dalam jarimah qisas diyat
- c. Hukuman kifarat, ditetapkan pada sebagian jarimah qisas dan pada sebagian jarimah ta'zir
- d. Hukuman ta'zir khusus pada jarimah ta'zir

Hukuman dari objek hukuman ada tiga macam : (1) Hukuman badan, (2) Hukuman Psikis, dan (3) Hukuman berkenaan dengan harta.

Agar tercipta rasa keadilan seorang hakim harus berdasarkan putusannya pada 3 hal yaitu : Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad sendiri, agar terwujud rasa keadilan maka putusan seorang hakim harus memberikan gambaran :

- a. Kepada pihak yang berkepentingan telah diberikan kesempatan sepenuhnya untuk memberikan pendapat masing-masing dalam membela kepentingan dan memberikan bukti sepenuhnya guna memperkuat pendapatnya.
- b. Seorang Hakim harus menilai kuat tidaknya suatu alat bukti dan hakim harus mempunyai keyakinan akan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut.
- c. Dalam mempertimbangkan putusan suatu perkara hakim tidak memiliki hak yang bebas artinya hakim juga terikat pada undang-undang dan rasa keadilan.
- d. Hakim harus memberikan gambaran bahwa pertimbangan putusan sebuah perkara dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan kejujuran yang tinggi serta mempunyai dasar yaitu undang-undang.

Dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Wonosari nomor registrasi 05/Pid/B/2013 terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap TUKIJAN Alias SOSRO, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan dengan masa penahanan.

Menurut penyusun terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hukum positif sanksi terhadap pidana pembunuhan dikenakan sanksi sebagaimana yang tertulis dalam KUHP pasal 338 tentang tindak pidana terhadap nyawa, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana pembunuhan termasuk pada jarimah qisas yang sanksi hukumnya dalam Islam adalah qisas. Sebagaimana pendapat tersebut sesuai dengan pendapat para mayoritas Fuqaha. Pandangan ini sesuai dengan kehendak nas dalam Syariat Islam.

Terhadap hukuman qisas seorang hakim tidak memiliki wewenang untuk menambah ataupun mengurangi hukuman tersebut, akan tetapi sekalipun demikian seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi tidak begitu saja mendasarkan pada ketentuan nash sepenuhnya karena seorang hakim juga harus memiliki wewenang untuk menggunakan Ijtihadnya sebagai pertimbangan, mengingat tujuan hukuman dalam Islam juga tidak semata-mata bertujuan untuk pembalasan saja, melainkan juga ditekankan untuk :

1. Sebagai pencegahan kolektif (*general prevention*), artinya, pemidanaan dapat memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa.
2. Sebagai pencegahan khusus (*spesialis prevention*) artinya, seseorang melakukan tindak pidana kemudian diterapkan sanksi agar ia bertaubat dan tidak akan mengulangi lagi.

Jadi menurut penyusun putusan hakim dalam kasus ini tidak menyimpang pada tujuan dan substansi dari hukuman menurut hukum Islam itu sendiri, hal ini diperkuat dengan perubahan hukum pada hukum qisas itu sendiri yang semula pada masa jahiliah tidak hanya dibalaskan kepada seseorang yang membunuh saja yang dibunuh, kemudian hukum Islam melakukan pembatasan dengan hanya membunuh orang yang membunuh saja dan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab tidak melakukan qishash terhadap jarimah yang terancam qishash karena musim paceklik dan sekarang untuk kasus pembunuhan di Indonesia ada undang-undang (KUHP) yang dijadikan acuan hukum pidana oleh Negara, sehingga hakim tidak salah kalau dalam putusannya menetapkan hukuman 9 (sembilan) tahun penjara terhadap terdakwa kasus pembunuhan sepanjang putusan tersebut bersifat adil dan masalah bagi umat atau masyarakat.

Analisa Putusan dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 05/Pid.B/2013/PN.Wns.

Pentingnya analisis terhadap rumusan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan supaya dapat diketahui tepat tidaknya penerapan hukum sebagaimana yang didakwakan, tepat tidaknya penerapan unsur delik, tepat tidaknya persepsi tertentu yang dilakukan hakim. Sebelum penyusun menganalisa lebih lanjut terlebih dahulu penyusun menguraikan maksud beberapa unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal yang digunakan hakim sebagai dasar putusan kasus ini.

Unsur barang siapa dalam KUHP adalah memberi arah tentang subjek hukum yaitu orang atau manusia yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan. Mengenai unsur dengan sengaja, kendati dalam KUHP sendiri tidak memuat penjelasan apa makna kesengajaan, akan tetapi mengenai hal itu dapat dilihat dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yang mengatakan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya. Sedangkan Prof Moeljatno SH menyatakan bahwa kesengajaan adalah merupakan suatu "*subjective onrechtselement*", yaitu faktor yang memberikan arah tertentu pada batin seseorang, karena itu kesengajaan adalah merupakan sikap batin seseorang terhadap apa yang akan dia lakukan.

1. Analisa pertimbangan unsur delik putusan

a. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Pertimbangan hakim bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama : RATIN Alias RATNA WINATA Bin WONODIKROMO Alias JAMIN serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terpenuhi. Maka menurut penyusun unsur tersebut juga telah dipenuhi.

b. Unsur "Dengan Sengaja"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan perbuatan diketahui akan akibatnya oleh pelaku. Untuk membuktikan unsur ini maka Majelis merangkaikannya dengan unsur ketiga yaitu "Menghilangkan Nyawa Orang Lain" dengan demikian maka yang akan dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah kehendak pelaku untuk

melakukan perbuatan diketahui akibatnya akan menyebabkan nyawa orang lain hilang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut : Bahwa awalnya Terdakwa hendak mengambil sampah yang terletak di pekarangan korban TUKIJAN Alias SOSRO namun belum selesai terdakwa menyelesaikan pekerjaannya, Terdakwa dibekap dari belakang oleh TUKIJAN Alias SOSRO sambil berkata “Kowe wong endi kok arep mandegani daerah kene”(kamu orang mana kok mau menguasai daerah disini). Atas dekapan korban TUKIJAN Alias SOSRO tersebut, terdakwa berusaha melepaskan diri dan cangkul yang dibawa terdakwa terjatuh ke tanah. Selanjutnya terdakwa mencengkeram leher korban TUKIJAN Alias SOSRO dengan tangan kiri sambil melepaskan dekapan korban TUKIJAN Alias SOSRO dengan tangan kanan. Kemudian terdakwa berhasil mendorong tubuh korban TUKIJAN Alias SOSRO jatuh ketanah disebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa melanjutkan memunguti sampah-sampah tersebut. Bahwa, pada saat itu korban TUKIJAN Alias SOSRO bangun dari tanah dan dengan tangan kosong kembali mendatangi terdakwa yang masih dalam keadaan berjongkok dari sebelah kanan terdakwa. Mengetahui hal tersebut, terdakwa mengambil cangkul miliknya yang sebelumnya terjatuh di tanah dan mengayunkan cangkul miliknya dengan tangan kanan kearah korban TUKIJAN Alias SOSRO, sehingga mengenai dahi sebelah kiri dan pipi sebelah kiri korban TUKIJAN Alias SOSRO. Akibatnya korban TUKIJAN Alias SOSRO terjatuh lagi di tanah. Kemudian terdakwa bermaksud kembali melanjutkan kegiatannya mengumpulkan sampah. Namun korban TUKIJAN Alias SOSRO bangun kembali dan mengetahui hal tersebut, terdakwa yang masih dalam keadaan berdiri secara sengaja kembali memukulkan cangkul dengan kedua tangannya ke arah kepala korban TUKIJAN Alias SOSRO. Pukulan terdakwa dengan menggunakan cangkul tersebut mengenai kepala bagian kepala bagian belakang korban TUKIJAN Alias SOSRO dan selanjutnya korban TUKIJAN Alias SOSRO tersungkur di tanah dengan posisi miring ke utara dan kepala berada disebelah timur dan kaki berada disebelah barat. Pada saat itu terdakwa mendekati korban TUKIJAN Alias SOSRO dan mengajak bicara, namun korban tidak menjawab dan tubuhnya sama sekali tidak bergerak.

Kemudian berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VR : 097/2012 tanggal 21 September 2012 atas nama SOSRO TUKIJAN yang ditangani oleh dr. BETA AHLAM GIZELA, SpF, DFM dari Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan RSUP Dr. Sardjito didapatkan kesimpulan bahwa : (1) Jenazah laki-laki dengan panjang badan 165 cm, berat badan 57,15 kg, golongan darah O; (2) Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dalam rongga kepala dan patah tulang dasar tengkorak; (3) Terdapat kekerasan mekanik pada saluran pernapasan; dan (4) Saat kematian diperkirakan 12-24 jam sebelum dimulainya pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta yang terungkap, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan pemukulan menggunakan cangkul ke arah kepala korban TUKIJAN Alias SOSRO sebanyak dua kali memang dikehendaki oleh Terdakwa akan akibatnya yaitu hilangnya nyawa TUKIJAN Alias SOSRO. Majelis berpendapat bahwa cangkul tersebut merupakan alat yang dapat dipakai untuk menghilangkan nyawa orang apabila terkena pada bagian vital manusia dalam hal ini adalah bagian kepala karena bagian ujung cangkul terbuat dari logam yang tajam. Hal ini sesuai hasil visum bahwa sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dalam rongga kepala dan patah tulang dasar tengkorak. Dengan demikian maka terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa cangkul tersebut apabila dipukulkan ke arah kepala korban TUKIJAN Alias SOSRO akan menyebabkan nyawanya hilang. Dengan demikian unsur ke-2 dan ke-3 dalam pasal ini terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan

tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP.

Menurut penyusun perlu dipelajari ulang dalam penerapan pasal 338 KUHP karena pada salah satu unsur yaitu unsur dengan sengaja kalau menurut penyusun belum terpenuhi, pada unsur dengan sengaja disini bisa diartikan menghendaki dan menginsyafi, sehingga bisa dimungkinkan terdakwa RATIN Alias RATNA WINATA Bin WONODIKROMO Alias JAMIN tidak menghendaki bahwa korban TUKUJAN Alias SOSRO untuk dibunuh karena ada fakta disitu yaitu terdakwa mencari saksi-saksi ketika korban ditanya tidak menjawab lagi. Akan tetapi kalau unsur kesengajaan itu dilihat dari benda yang digunakan untuk memukul itu benda yang bisa mematikan atau tidak terdakwa memang menggunakan benda yang bisa mematikan seseorang, tetapi saya kira tidak bermaksud untuk membunuhnya. Jadi kalau menurut penyusun lebih tepatnya dijerat dengan menggunakan pasal 354 ayat 2 yaitu dengan sengaja melukai berat orang lain dan mengakibatkan matinya orang lain. Akan tetapi jika dilihat penerapan hukumannya juga sesuai karena diputus dengan sembilan tahun penjara, tidak diterapkan pasal 338 KUHP dengan pidana maksimal yaitu 15 tahun. Karena kalau diterapkan pasal 354 ayat 2 semua unsur juga terpenuhi dan paling tidak mendapat hukuman maksimal yaitu 10 tahun penjara. Karena pada pertimbangan hakim, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

2. Analisa pertimbangan unsur delik tidak tertulis

Selanjutnya tentang unsur bersalah yang harus ada dalam diri terdakwa hingga dapat dipidana, penyusun sependapat dengan hakim bahwa unsur bersalah telah terpenuhi, terbukti dengan tidak ada pembeda dan pemaaf serta ada akibat yaitu hilangnya nyawa. Sehingga terdapat yurisprudensi yang dapat mengurangi atau menghapuskan hukuman jika ada alasan pemaaf atau pembeda dalam tindak pidana.

3. Analisa Dasar Pemberatan dan Peringatan Hukuman

Tentang poin pertimbangan yang digunakan hakim dalam pemberatan menurut penyusun sudah tepat. Karena dalam kejadian tersebut tentunya meresahkan masyarakat atau warga sekitar dengan adanya kasus tersebut. Sedangkan untuk hal yang meringankan, penyusun menganggap sangat relevan dengan menulis poin terdakwa belum pernah dihukum jadi terdakwa bukan seorang penjahat, kemudian terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya berarti terdakwa memang bertanggungjawab dan menyesal, serta terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya itu. Pada poin terakhir ini sangat penting karena merupakan keinsyafan yang pasti dan merupakan tujuan dari pidana itu sendiri. Namun berat ringannya putusan, hanya hakim yang dapat menjadi penentu.

Keefektivitasan Hukuman

1. Tinjauan tujuan dan maksud hukuman

Berdasarkan pemaparan para ahli hukum islam dan hukum positif banyak terjadi persamaan tentang pemaparan hukuman berdasarkan substansi dan tujuan dari keduanya meskipun dalam teks berbeda. Salah satunya adalah dalam hal usaha mendidik pelaku tindak pidana (yang bersifat represif) sebagaimana dalam hukum positif terdapat pada pasal 47 ayat 1 Rancangan KUHP bahwa, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan koreksi terhadap terpidana.

Dalam Syari'at Islam penjatuhan hukuman bertujuan untuk pencegahan serta balasan (ar-rad'u wa-zahru), perbaikan dan pengajaran (al-islah wa-tahzib). Pengertian pencegahan adalah menahan pembuat agar tidak mengulang perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus-menerus memperbuatnya. Dengan perkataan lain pencegahan yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa dan menjauhkan diri dari melakukan jarimah. Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan dan pendidikan kepada pembuat pidana, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batasan yang diperlukannya, dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Ketika melihat pernyataan diatas, berarti pencegahan dan pendidikan bukan tujuan akhir dari pidana tersebut, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

2. Tinjauan tentang keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Pendapat Aristoteles bahwa prinsip keadilan dalam Islam mengandung konsep keadilan sangat tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Sebaliknya konsep keadilan dalam Islam menempatkan manusia dalam kedudukannya yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia bukan titik sentral mutlak melainkan hamba Allah yang nilainya ditentukan oleh Allah hablum minallah wa hablum min al-nas. Dalam doktrin Islam hanya Allah yang menempati posisi sentral. Karena itu keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik. Artinya bertumpu dan berpusat pada kekuasaan Allah semata. Dengan demikian keadilan Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan menurut versi manusia.

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan antara hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan umum (masyarakat). Untuk itu merujuk kepada ayat Al-Qur'an yang menunjuk kepada hukuman pembalasan yang setimpal (qishash) kepada pelaku pembunuhan, dalam ayat ini sangat membantu perkembangan rasa kasih sayang dan rasa belas kasihan. Dengan hukum qishash ini sebenarnya yang ditekankan adalah rasa persamaan hak dan kewajiban seseorang. Karena kalau dituntut kepada sejarah sebenarnya ayat ini membatasi akan adanya pembalasan yang semula dilakukan tidak hanya yang membunuh yang dibunuh, tetapi bisa satu keturunan atau kelompoknya.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa, tujuan dan maksud diadakannya hukuman yang sesuai dan efektif dengan keadaan pada masa sekarang, dengan membandingkan keduanya, adalah :

- a. Hukuman harus bersifat preferensi baik preferensi umum maupun preferensi khusus untuk mencegah dilakukannya tindak pidana atau jarimah.
- b. Hukuman harus bersifat represif dengan maksud sebagai upaya memberikan pendidikan bagi terhukum agar mengetahui hak dan kewajiban orang lain.
- c. Hukuman harus memelihara dan menyelamatkan masyarakat sehingga tumbuh rasa damai dalam masyarakat

Sehingga diharapkan tujuan dari hukuman yang lebih tinggi yaitu kemaslahatan umat dan kedamaian serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan utama hukum islam.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian putusan hukum No.05/Pid.B/2013/PN.Wns maka dapat disimpulkan bahwa dalam putusan hukum Pengadilan Wonosari Nomor 05/Pid.B/2013/PN.Wns. tersebut telah

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau sesuai dengan hukum positif. Seperti ketentuan KUHP pada pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 354 ayat 2 tentang pelukaan berat kepada orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dan jika ditinjau dalam hukum Islam pembunuhan tersebut tergolong pada pembunuhan sengaja dan dikenai hukuman qisas. Akan tetapi jika dilihat dari tahapan-tahapan penetapan sanksi pada pembunuhan, hukum Islam dan hukum positif cenderung sama dalam tahap penentuan hukuman, serta tujuan hukuman dalam hukum Islam dan hukum positif juga cenderung sama. Yang membedakan adalah jenis hukuman yang diterima oleh pelaku pembunuhan.

Menurut penyusun putusan hakim dalam kasus ini tidak menyimpang pada tujuan dan substansi dari hukuman menurut hukum Islam itu sendiri, hal ini diperkuat dengan perubahan hukum pada hukum *qisas* itu sendiri yang semula pada masa jahiliah tidak hanya dibalaskan kepada seseorang yang membunuh saja yang dibunuh, kemudian hukum Islam melakukan pembatasan dengan hanya membunuh orang yang membunuh saja dan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab tidak melakukan *qishash* terhadap jarimah yang diancam *qishah* karena musim paceklik dan sekarang untuk kasus pembunuhan di Indonesia ada undang-undang (KUHP) yang dijadikan acuan hukum pidana oleh Negara, sehingga hakim tidak salah kalau dalam putusannya menetapkan hukuman 9 (sembilan) tahun penjara terhadap terdakwa kasus pembunuhan sepanjang putusan tersebut bersifat adil dan masalah bagi umat atau masyarakat. Karena sebenarnya dalam prinsip hukuman dalam Islam bukan hukuman tersebut yang menjadi tujuan terakhir akan tetapi diharapkan tujuan dari hukuman yang lebih tinggi yaitu kemaslahatan umat dan kedamaian serta kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya untuk menanggulangi Kejahatan dalam Islam), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Abdu al-wahhab khallaf, *ilmu ushul al-Fiqh*. Kuwait : Dar al-Qalam, 1978 M.
- Abdul Salam Arief, *Dikta Kuliyah Fiqh Jinayah*, Yogyakarta : Ideal, 1967.
- Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1393 H/1973 M.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- M.Abu zahroh, *Ushul Fiqh*, Kairo : Inatbi'ah Mukhaimar, 1957.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Marsum, *Jinayah, (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan UII, 2003.
- Moh. Abu Zahra, *Al-Jarimah wa Al-Fiqh al-Islam (al-uqubah)*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Muhammad ibn. Ismail al-kahlani, *Subul al-Salam III*, Bandung: Dahlan, t.t.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1996.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Teuku Muhammad Hasby As-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, Jakarta: PT Inti